



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN NON FORMAL
PAUD KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG
KECAMATAN MARIORIAWA**

**KEPUTUSAN PENYELENGGARA KB HARAPAN BANGSA
NOMOR : 421.2 / 56 / PAUD KB. HB / KLM / XI / 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG
TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

KEPALA PENYELENGGARA KB HARAPAN BANGSA LIMPOMAJANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB Harapan Bangsa Limpomajang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Harapan Bangsa Limpomajang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB Harapan Bangsa yang selanjutnya disingkat TPPK KB Harapan Bangsa] dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB Harapan Bangsa Limpomajang ini.

- KEDUA : TPPK KB Harapan Bangsa Limpomajang] mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB Harapan Bangsa Limpomajang
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA TPPK KB Harapan Bangsa Limpomajang memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Harapan Bangsa Limpomajang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB Harapan Bangsa bertanggung jawab kepada Kepala KB Harapan Bangsa Lompomajang.
- KEENAM** : Koordinator TPPK KB Harapan Bangsa menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala KB Harapan Bangsa Lompomajang dan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Soppeng
- KETUJUH** : Keputusan Kepala KB Harapan Bangsa Lompomajang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lompomajang

pada tanggal : 23 November 2023

Penyelenggara



NIP.

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	HASLINDA	Perwakilan Orang Tua	Koordinator
2.	JAMILAH, S.Ag	Pendidik	Sekretaris
3.	HJ. HASNIDAR	Komite Sekolah	Anggota
4.	SUMI	Perwakilan Orang tua	Anggota
5.	DEWI SARTIKA, S.Pd	Pendidik	Anggota
6.	HJ. NURHAEDA	Komite Sekolah	Anggota
7.	RISKA CAHYA NINSI, SE	Pendidik	Anggota